

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dan kesuksesan para pemuka dunia, oleh sebagian orang bijak, layak dikembalikan kepada peran serta para wanita, sehingga mereka menyatakan: “di balik kesuksesan orang-orang besar ada wanita”. Bila kita kaji ajaran Islam, maka kita akan mendapati bahwa Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menempatkannya sebagai anak, istri, ibu dan anggota masyarakat. Lain dari itu semua, Islam tetap menempatkannya sebagai manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan rohani.<sup>1</sup> Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi sedemikian besarnya, bahkan mungkin oleh sebagian orang dapat dikesankan dengan berlebihan. Misalnya, Islam melarang perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi, kecuali ada mahram-nya.

Upaya ini merupakan tindakan preventif bagi terjadinya perbuatan lain yang sangat terlarang, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan. Pada sisi lain, Islam menganjurkan mereka segera kawin jika sudah menginginkannya.

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai dalam Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: PT.LKis Pelangi Aksara, 2007), 129.

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.<sup>2</sup> Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang telah diharamkan oleh agama Islam. Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan.<sup>3</sup> Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional.

Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kemudian keduanya harus mengakhiri pernikahannya. Salah satu mitos perkawinan yang dihadapi masyarakat menjelang pernikahan adalah malam pertama. Selama ini masyarakat selalu beranggapan dan berkeyakinan bahwa pada malam pertama ketika terjadi hubungan seksual maka seorang istri harus mengeluarkan darah untuk menunjukkan identitas dirinya masih perawan atau tidak. Tidak jarang

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, " *Fiqhusunnah* ", diterjemahkan Mahyuddin Syaff, *Fikih Sunnah, Jilid 6* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1978), 7.

<sup>3</sup> Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 127.

akibat mitos tersebut banyak terjadi perceraian setelah malam pertama karena seorang suami merasa dibohongi ketika keperawanan istrinya telah hilang.

Dalam hal ini, kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan laki-laki. Karena, di dalam Al-Qur'an sendiri Allah telah mengisyaratkan bahwa keperawanan merupakan hal yang sangat di idam-idamkan oleh setiap laki-laki. Sehingga, begitu pentingnya sebuah keperawanan, Allah mengembalikan perempuan-perempuan yang telah menikah di surga menjadi perawan lagi. Hal ini suatu keniscayaan bahwa perempuan yang masih perawan dan mampu mempertahankan keperawanannya memiliki suatu nilai tersendiri di hadapan laki-laki pada umumnya. Kecenderungan laki-laki memilih wanita yang masih perawan tidak lepas dari konstruksi sosial yang dibangun dimasyarakat yang melingkupinya.

Surat Al-Waqi'ah, Ayat 35-46

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٣٨﴾ ثَلَاثَةٌ ﴿٣٩﴾ مِّنَ الْأُولَىٰ ﴿٤٠﴾ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤١﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٢﴾ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤٣﴾ فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿٤٥﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٧﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٨﴾

Artinya: (35) Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari) dengan langsung[1451]. (36) Dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. (37) Penuh cinta lagi sebaya umurnya. (38) (kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan, (39) (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. (40) Dan segolongan besar pula dari orang-orang

*yang kemudian.<sup>4</sup>(41). dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? (42). dalam (siksaan) angin yang Amat panas, dan air panas yang mendidih, (43). dan dalam naungan asap yang hitam. (44). tidak sejuk dan tidak menyenangkan.(45). Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.(46). dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. (Q.S. Al-Waqiah, 56:35-46)*

Dalam beberapa kitab-kitab tafsir seperti, tafsir al-Alusy dan tafsir al-Wasif karya karya Sayyid At-Thantowy mantan Rektor Al-Azhar menjelaskan bahwa, rasulullah menganjurkan memilih calon istri yang masih perawan. Karena pada umumnya ketika seseorang masih perawan lebih mudah dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Meskipun pada kenyataannya hampir semua istri-istri nabi sudah tidak perawan lagi ketika dinikahi oleh nabi kecuali Siti Aisyah. Ini disebabkan, pernikahan yang dilakukan rasulullah mengandung misi-misi keagamaan yang merupakan perintah dari Allah SWT. Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput daranya dan belum pernah disentuh laki-laki<sup>5</sup>. Sedangkan laki-laki disebut perjaka jika ia belum pernah menggauli wanita. Keperawanan sama seperti anggota tubuh lainnya, bisa tertimpa kerusakan, baik secara keseluruhan atau sebagian darinya, dikarenakan oleh kecelakaan yang disengaja ataupun tidak disengaja, atau karena perbuatan manusia, dan perbuatan itu sendiri bisa merupakan maksiat atau bukan maksiat Penyebab hilangnya sebuah keperawanan atau rusaknya selaput dara bisa karena berbagai hal misalnya

---

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-'Aliyy* (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 428.

<sup>5</sup> M.Nu'aim Yasin, "*Abhatsu Fiqhiyah Fi Qadaya Thibbiyah*, diterjemahkan Munirul Abidin"*Fikih Kedokteran*" (Jakarta: Pustaka Kaustar, 2003), 237.

olahraga, bermain sepeda, terjatuh dan masih banyak lagi hal yang bisa menyebabkan pecahnya selaput dara. Tetapi, hal ini sering tidak disadari oleh masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa pecahnya selaput dara hanya bisa disebabkan oleh hubungan seksual saja. Padahal selaput dara seorang wanita kondisinya berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Keperawanan seorang wanita diidentikkan dengan keutuhan selaput dara saja. Berangkat dari pemahaman itulah maka banyak wanita khususnya yang akan menikah (calon isteri) beramai-ramai melakukan operasi selaput dara atau operasi *hymenoplasty*. Menurut dokter Herman rata-rata pasien adalah kalangan mahasiswa yang pernah terjun dalam pergaulan bebas. Mereka begitu cemas menghadapi malam pertama karena memang sudah pernah berhubungan seksual dengan pasangan yang bukan calon suaminya. Namun, tidak semua pasien melakukan operasi karena pernah melakukan hubungan seksual, tapi karena sebab lain yang sudah dijelaskan diatas. Operasi ini bertujuan agar mengembalikan keperawanan atau membuat selaput dara utuh kembali seperti yang dilakukan oleh siti aisyah.

Faktanya, perawan tidaknya seseorang tidak bisa terlihat secara pasti dari ciri-ciri fisik seseorang, misalnya melihat tubuh seseorang. Apalagi saat ini banyak fasilitas yang ditawarkan untuk pembentukan tubuh. Kalaupun ada perubahan, biasanya pada wanita yang sudah melahirkan. Karena pada orang yang sudah melahirkan, biasanya sudah terjadi perubahan secara hormonal begitu pula bagi

orang hamil. Sehingga, hal ini bisa langsung dibedakan. Juga perawan atau tidaknya seorang perempuan pada malam pertama ketika telah terjadi aktifitas seksual harus mengeluarkan darah.

Faktanya, selaput dara berada di dalam liang vagina sedalam 2-3 cm, sehingga ada perempuan pada hubungan pertama tidak terjadi pendarahan, namun pada hubungan yang kedua dan ketiga bisa terjadi pendarahan. Hal ini tergantung bentuk robeknya dari selaput dara itu sendiri.

Berdasarkan dari kasus diatas, tidak sedikit wanita yang merasa dirugikan dan direndahkan martabatnya karena dianggap telah hilang tanda atas kehormatannya. Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASI PEMULIHAN SELAPUT DARA CALON ISTRI". (Studi Kasus Didesa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pelaksanaan oprasi selaput dara bagi calon istri
2. Tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri.
3. Dampak terjadinya operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri terhadap kelangsungan pernikahan.
4. Faktor yang mempengaruhi pola pikir masyarakat (wanita) khususnya calon istri untuk melakukan operasi selaput dara.

5. Pemahaman masyarakat tentang arti sebuah keperawanan (virginitas) bagi calon istri.
6. Tolak ukur bahwa keutuhan selaput dara sebagai bukti keperawanan (virginitas) bagi calon istri.
7. Konsep keadilan Islam dalam memberikan keputusan hukum terkait operasi pemulihan selaput dara bagi calon istri.

#### **C. Batasan masalah**

Dari beberpa permasalahan yang ada, peneliti membatasi hanya memfokuskan tentang permasalahan oprasi selaput darah dan tinjauan hukum Islam tentang oprasi selaput darah

#### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah yang ada maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi calon istri di Desa Dlemmer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Melakukan Oprasi Selaput Darah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput darah calon istri di desa dlemmer kecamatan kwanyar kabupaten bangkalan?

#### **E. Kajian Pustaka**

Adanya paparan data tentang kajian pustaka, agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya plagiat

terhadap karya orang lain. Maka, diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ini, sebelumnya telah ada beberapa peneliti yang mengangkat dengan tema yang sama tentang operasi selaput dara. Diantaranya, adalah: yang di tulis oleh Muhammad Khalid Mansur, pada 2004.” dengan judul” Pengobatan Wanita Dalam Pandangan Fikih Islam”. Dalam buku ini dokter Khalid menulis permasalahan medis secara luas mulai pra operasi sampai pasca operasi, serta persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi baik oleh pasien maupun tenaga medis.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi calon istri di desa Dlemmer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan melakukan oprasi selaput dara?
2. Untuk mengatahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara calon istri di Desa Dlemmer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

## **G. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat dan kontribusi yang besar dalam tataran teoritis dan praktis.

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun penelitaian mahasiswa fakultas syariah.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit tentang mengetahui status hukum hukum operasi selaput dara bagi calon istri dan beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya operasi selaput dara. Karena dengan penelitian ini, akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum oleh seorang mujtahid serta dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

## **H. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahan tafsir dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam: adalah peraturan atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat. dalam hal ini menggunakan pedoman al-

Qur'an, Hadis, serta pendapat fuqaha<sup>6</sup> sebagai dasar hukum operasi selaput dara bagi calon istri.

2. Operasi atau pembedahan: adalah suatu prosedur kedokteran yang dilakukan dengan membuat sayatan pada kulit atau selaput lendir penderita, umumnya operasi ini dilakukan oleh dokter ahli yang mendapat pendidikan khusus, yaitu dokter bedah. Bedah plastic plastic sendiri bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir keindahan. Sehingga bedah plastic merupakan seni dalam dunia kedokteran.<sup>7</sup>
3. Selaput Dara: Selaput dara atau hymen adalah lipatan membran yang menutup sebagian luar vagina.<sup>8</sup> Lokasinya dibawah bibir kecil vagina (labia minor). Bentuknya melingkar di pintu vagina dan memiliki lubang ditengahnya.<sup>9</sup> Vagina menghubungkan genitalia eksterna dengan genitalia interna. Introitus vaginae (jalan masuk ke vagina)<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.

<sup>7</sup> Sumiardi Harahap, Bob Bachsinar, *Bedah Minor* (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992), 180.

<sup>8</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Selaput\\_dara](http://id.wikipedia.org/wiki/Selaput_dara), ( minggu, 8 maret 2008).

<sup>9</sup> D.Yustisia, [http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY\\_Menjadi\\_Perawan\\_Sekali\\_Lagi](http://dianadji.multiply.com/journal/item/291/HYMENOPLASTY_Menjadi_Perawan_Sekali_Lagi), (diakses 23 maret 2009).

<sup>10</sup> Rustam Mohchtar, *Synopsis Obsetri Jilid 1, Obsetri Fisiologi;Obsetri Patologi*,Edisi2 (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC,1998), 15.

## I. Metode Penelitian

Guna mudahnya menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah:

1. Data yang dikumpulkan adalah: Data- data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Calon Istri.
2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini telah diperoleh melalui data primer dan skunder

- a. Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung yang peneliti ambil langsung dari orang yang melakukan oprasi selaput dara. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara calon istri". Di desa dlemer kecamatan kwanyar kabupaten bangkalan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh:

- 1) Data yang di dapat dari siti aisyah adalah mengenai permasalahan yang di alaminya sendiri atau perseorangan yang terlibat langsung

(tentang latar belakang oprasi selaput dara bagi calon istri) dalam permasalahan yang diteliti.)

2) Dokter yang menangani oprasi selaput dara

Merupakan informan yang sangat penting dalam penelitian ini, data yang dapat diperoleh dari dokter yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan oprasi selaput dara.

- b. Data skunder meliputi buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.<sup>11</sup> Informan yang dimaksud disini adalah orang yang mengalami melakukan oprasi selaput dara.

b. Observasi

Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan

---

<sup>11</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), ha1 93-194.

melakukan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian yakni pengamatan kehidupan sosial dan mengamati terhadap latar belakang optasi selaput dara yang dilakukan oleh Siti Aisyah., karena beberapa faktor;

1) Karena merasa ketakutan suaminya kecewa

2) Takut diceraikan oleh suaminya.

#### c. Dokumentasi

Dan teknik pengumpulan data terakhir yang penulis gunakan Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lainnya.

#### 4. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang pada pembahasannya menggunakan metode verifikatif analisis dengan pola pikir deduktif. Verifikatif analisis menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan Terhadap Operasi Pemulihan Selaput Dara Calon Istri di Desa Dlemer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan

Adapun pola deduktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan masalah yang bersifat khusus. Dalam hal ini penarikan kesimpulan secara deduktif dimulai dengan

kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara calon istri". Di desa dlemer kecamatan kwanyar kabupaten bangkalan. Yang kemudian pemaksaan tersebut dianalisis dengan hukum Islam untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini mencakup lima bab, yang masing-masing akan disusun secara sistematis dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, Metode penelitian. Dan Sistematika pembahasan..

Bab II : Bab ini meliputi kajian teori (1) konsep dasar Hukum Islam, (2) oprasi selaput dara (3) hukum oprasi selaput dara dalam tinjauan islam dan medis.

Bab III : Merupakan Laporan Hasil Penelitian Dalam bab ini dikemukakan tentang  
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian, kondisi giografis, kedaan penduduk, keadaan ekonomi masyarakat dan struktur pemerintahan desa dlemmer. B. pelaksanaan oprasi selaput dara oleh siti aisyah di dlemmer.

Bab IV : Merupakan analisis data yang memuat (1) Analisis yang melatar belakangi calon istri di desa Dlemmer Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan melakukan oprasi selaput dara. (2) Analisis tinjauan hukum Islam terhadap operasi pemulihan selaput dara calon istri.

Bab V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan saran.